



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan pemeliharaan anak antara pihak yang berperkara:

Siti Chadijah, S.H., M.H binti Alm. H. M. Fadelan Arifin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, tempat kediaman di Jl. Syukur No. 25 RT/RW 001/008 Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Oktav Triantoro S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tri & Rekan, beralamat di Jalan Margasatwa Raya No. 10C, Kel. Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 192/SK/01/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nurhadi Bin Buchari, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Syukur No. 25 RT/RW 001/008 Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.JS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 441/26/XI/2017 tertanggal 19 November 2017, yang mana berarti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (**"Undang-Undang Perkawinan"**) jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah beralamat di Jl. Syukur No. 25 RT/RW 001/008 Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama : IBRAHIM ARSY SYARIEF, lahir di Tulungagung, tanggal 19 Januari 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-08072019-0028;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sesaat, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena perbedaan pendapat maupun pemikiran;
6. Bahwa Tergugat pernah mempunyai hutang pinjaman online pada tahun 2019 tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan tidak dapat membayarkan hutang tersebut sehingga Penggugat turut ditagih yang pada akhirnya Penggugat membantu pelunasan dengan menjual perhiasan milik Penggugat sendiri;
7. Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan baik sehingga Penggugat harus bekerja keras mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Hal 2 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar tahun 2021 Keluarga Tergugat meminjam BPKB motor milik Tergugat untuk dijaminkan dan ternyata tidak mampu membayar sehingga menyebabkan motor milik Tergugat akan diambil Pihak Lembaga Pembiayaan, yang pada akhirnya kembali dibantu pelunasan oleh Penggugat;
9. Bahwa Perselisihan ini terjadi terus menerus sejak rahun 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan;
10. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi menyebabkan Penggugat meminta Tergugat menceraikan Penggugat di Juni 2023, dan puncaknya di tanggal 14 Januari 2024, menyebabkan Penggugat dengan keinginannya sendiri pergi dari rumah yang di tinggali bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa selama perkawinan Penggugatlah yang merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

Hal 3 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Sudah seyogyanyalah anak Penggugat dan Tergugat yaitu : IBRAHIM ARSY SYARIEF, Laki-Laki, Lahir di Tulungagung, 19 Januari 2019
Berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) UU perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu;

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Hal serupa juga diatur dalam Pasal 116 butir (f) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), yaitu:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughras Tergugat (**NURHADI bin BUCHARI**) kepada Penggugat (**SITI CHADIJAH, S.H.,M.H binti Alm. H. M. FADELAN ARIFIN**);
3. Menetapkan Anak yang bernama IBRAHIM ARSY SYARIEF lahir di Tulungagung, tanggal 19 Januari 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-08072019-0028 berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini atau sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa meskipun demikian majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran kepada Penggugat supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali masing-masing untuk sidang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai

Hal 5 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya adalah tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis tidak mengetahui jawaban ataupun bantahan dari Tergugat, namun untuk memastikan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3504016108900004, Lahir di Madiun 16 September 1980, atas nama **Siti Chadijah, S.H.,M.H binti Alm. H. M. Fadelan Arifin**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 441/26/XI/2017 tertanggal 19 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IBRAHIM ARSY SYARIEF, lahir di Tulungagung, tanggal 19 Januari 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-08072019-0028, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-3 ;

Hal 6 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nama **NURHADI**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-4;

Saksi-saksi :

1. M.Ridwan bin H.M Fadelan Arifin, tanggal lahir 06 Mar. 1983 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P.Diponegoro II No.2 RT.002 RW.005 Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 November 2017 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama: IBRAHIM ARSY SYARIEF lahir di Tulungagung, tanggal 19 Januari 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Jakarta Selatan;
 - Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat mempunyai hutang pinjaman online pada tahun 2019 tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan tidak dapat membayarkan hutang tersebut sehingga Penggugat turut ditagih yang pada akhirnya Penggugat membantu pelunasan dengan menjual perhiasan milik Penggugat sendiri;
 - Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan baik sehingga Penggugat harus bekerja keras mencari penghasilan untuk menghidupi kebutuhan keluarga;

Hal 7 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2021 Keluarga Tergugat meminjam BPKB motor milik Tergugat untuk dijaminkan dan ternyata tidak mampu membayar sehingga menyebabkan motor milik Tergugat akan diambil Pihak Lembaga Pembiayaan.
 - Puncaknya di bulan 2024, menyebabkan Tergugat pergi dari rumah yang di tinggali bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
 - Penggugat selama ini yang merawat anaknya, anak tinggal bersama Penggugat anak dirawat oleh Penggugat;
2. Ina Nurlifia binti Edi Supriyadi, tanggal lahir 06 Mar. 1985 umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di I. H. Baping RT.002 RW.009 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tetangga Penggugat karenanya saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 November 2017 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama: IBRAHIM ARSY SYARIEF lahir di Tulungagung, tanggal 19 Januari 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Jakarta Selatan;
 - Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

Hal 8 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai hutang dan Penggugat membantu pelunasan dengan menjual perhiasan milik Penggugat sendiri;
 - Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan rumahtangga sehingga Penggugat harus bekerja;
 - Bahwa ada masalah dengan Keluarga Tergugat tentang pinjaman.
 - Puncaknya di bulan 2024, menyebabkan Tergugat pergi dari rumah yang di tinggali bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
 - Bahwa keluarga tidak ada yang berhasil menyelesaikan sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat ;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;
 - Penggugat selama ini yang merawat anaknya, anak tinggal bersama Penggugat anak dirawat oleh Penggugat di bantu orangtua Penggugat;
- Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi hanya mohon putusan saja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk diterima untuk dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat

Hal 9 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan yaitu :

Tergugat mempunyai hutang pinjaman online pada tahun 2019 tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan tidak dapat membayarkan hutang tersebut sehingga Penggugat turut ditagih yang pada akhirnya Penggugat membantu pelunasan dengan menjual perhiasaan milik Penggugat sendiri, sejak tahun 2019 Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan baik sehingga Penggugat harus bekerja keras mencari penghasilan untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sekitar tahun 2021 Keluarga Tergugat meminjam BPKB motor milik Tergugat untuk dijaminkan dan ternyata tidak mampu membayar sehingga menyebabkan motor milik Tergugat akan diambil Pihak Lembaga Pembiayaan, Puncaknya di bulan 2024,

Hal 10 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Tergugat pergi dari rumah yang di tinggali bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sejak bulan Januari 2024 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 3504016108900004, Lahir di Madiun 16 September 1980, atas nama **Siti Chadijah, S.H.,M.H binti Alm. H. M. Fadelan Arifin.**, Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 441/26/XI/2017 tertanggal 19 November 2017., Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IBRAHIM ARSY SYARIEF, lahir di Tulungagung, tanggal 19 Januari 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-08072019-0028, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan., Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga Nama **NURHADI.** serta menghadirkan 2

Hal 11 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi dari keluarga Pemohon sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, maka secara formil dapat diterima karena telah disumpah, dan keterangan saksi pertama dan kedua didasarkan kepada penglihatan secara langsung yang intinya bahwa Tergugat mempunyai hutang pinjaman online pada tahun 2019 tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan tidak dapat membayarkan hutang tersebut sehingga Penggugat turut ditagih yang pada akhirnya Penggugat membantu pelunasan dengan menjual perhiasaan milik Penggugat sendiri, sejak tahun 2019 Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan baik sehingga Penggugat harus bekerja keras mencari penghasilan untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sekitar tahun 2021 Keluarga Tergugat meminjam BPKB motor milik Tergugat untuk dijaminkan dan ternyata tidak mampu membayar sehingga menyebabkan motor milik Tergugat akan diambil Pihak Lembaga Pembiayaan, Puncaknya di bulan 2024, menyebabkan Tergugat pergi dari rumah yang di tinggali bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sejak bulan Januari 2024 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang, saksi telah berupaya memberikan saran dan nasehat untuk Tergugat dan Penggugat agar rukun namun tidak berhasil dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa

Hal 12 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 19 November 2017, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 441/26/XI/2017 tertanggal 19 November 2017 dan tempat tinggal bersama yang terakhir di Jakarta Selatan tersebut di atas, dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh 1 orang anak .
2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak September 2019 dan berkelanjutan sampai pada Januari 2024.
3. Bahwa penyebab/pemicu pertengkaran dan perselisihan adalah karena: Tergugat mempunyai hutang pinjaman online pada tahun 2019 tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan tidak dapat membayarkan hutang tersebut sehingga Penggugat turut ditagih yang pada akhirnya Penggugat membantu pelunasan dengan menjual perhiasan milik Penggugat sendiri, sejak tahun 2019 Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan baik sehingga Penggugat harus bekerja keras mencari penghasilan untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sekitar tahun 2021 Keluarga Tergugat meminjam BPKB motor milik Tergugat untuk dijaminkan dan ternyata tidak mampu membayar sehingga menyebabkan motor milik Tergugat akan diambil Pihak Lembaga Pembiayaan, Puncaknya di bulan 2024, menyebabkan Tergugat pergi dari rumah yang di tinggali Bersama, sejak bulan Januari 2024 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang.
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak terhitung pada bulan Januari 2024 TERGUGAT pergi dari tempat tinggal PENGGUGAT Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan meskipun telah diupayakan perbaikan rumahtangga dan hingga kini Tergugat tidak memberikan nafkah biaya rumah tangga dan tidak pernah lagi bergaul

Hal 13 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bergaul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga selama 3 bulan lamanya telah berpisah rumah” dan sehingga dapat *dikualifikasikan* sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat

Hal 14 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yang dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena mangkir (*ta'azzuz*), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat meminta untuk ditetapkan hak pemeliharaan anak yang bernama IBRAHIM ARSY SYARIEF lahir di Tulungagung, tanggal 19 Januari 2019 agar diasuh oleh Penggugat (bukti P.3,) yang sangat membutuhkan kasih sayang dan kini berada dalam asuhan Penggugat; sedangkan Tergugat tidak membantah karena ketidakhadirannya maka atas tuntutan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 105 dinyatakan *Dalam hal terjadinya perceraian:*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

Hal 15 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama ini anak yang bernama IBRAHIM ARSY SYARIEF lahir di Tulungagung, tanggal 19 Januari 2019 yang belum mumayyiz, sedangkan Tergugat tidak membantahnya karena ketidakhadirannya dan Penggugat sebagai ibunya memperhatikan dan anak yang sangat membutuhkan perlindungan hidup dan kini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan selama ini anak berada pada Penggugat sedangkan Tergugat kurang memperhatikan dan memberikan biaya penghidupan, maka dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan Penggugat sebagai ibu kandung anak yang Bernama IBRAHIM ARSY SYARIEF lahir di Tulungagung, tanggal 19 Januari 2019 yang belum mumayyiz dinyatakan berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kondisinya Penggugatlah yang merawat anak tersebut serta ibu kandung Penggugat, hal mana kondisi anak tersebut masih memerlukan perhatian khusus sedangkan Penggugat tidak terdapat halangan yang sah, tidak fasik dan Penggugat dapat memelihara dari hal-hal yang tidak halal sebagai pemelihara dan pengasuh anak tersebut, oleh karenanya Majelis akan menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, hal mana telah memenuhi maksud pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 JO. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk ditunjuk sebagai pemelihara dan pengasuh anak dapat dikabulkan dengan pertimbangan kepada Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayahnya untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 16 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nurhadi Bin Buchari**) terhadap Penggugat **Siti Chadijah, S.H.,M.H binti Alm. H. M. Fadelan Arifin**;
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : IBRAHIM ARSY SYARIEF lahir di Tulungagung, tanggal 19 Januari 2019 yang belum mumayyiz; berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 3 April 24 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Rhamadhan 1445 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Taslimah.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny Sulistiyantoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra.Hj. TASLIMAH., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal 17 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H Dr. Hj. YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A.,

PANITERA PENGGANTI

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp 30.000
2. Biaya Pendaftaran	Rp 150.000
3. Biaya panggilan	Rp 150.000
4. PNBP	Rp. 20.000;
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000
6. Biaya Meterai	Rp 10.000

Jumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 18 dari 17 halaman putusan No. 372/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)